

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk melindungi keselamatan dan hak-hak pekerja sekaligus menjaga kelangsungan bisnis atau usaha. Kebijakan tersebut di antara lain :
  - a. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan adalah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/3/HK.04.III/2020 tentang Perlindungan Pekerja dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran dan penanganan kasus terkait Covid-19 di lingkungan kerja serta perlindungan pengupahan bagi pekerja terkait Covid-19.
  - b. Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan SE Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena Covid-19. SE tersebut menekankan pemberian hak kepada pekerja yang berisiko dan terpapar Covid-19 untuk mendapatkan perlindungan program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) sesuai dengan undang-undang.
  - c. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat

Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Covid-19. Kebijakan tersebut sebagai pedoman bagi pekerja *work from office* dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kerja.

d. Adanya program kartu prakerja. Kartu prakerja adalah cara pemerintah untuk memberikan bantuan kepada para pekerja/ buruh kecil yang mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan juga pelaku usaha mikro kecil yang terkena dampak, sehingga mereka dapat bekerja dan berkarya kembali. Program kartu prakerja ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas, dan daya saing angkatan kerja.

e. Tersedianya Posko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Corona. Posko tersebut merupakan upaya aktif Kementerian Ketenagakerjaan dengan membuka layanan informasi dan konsultasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan.

Dengan memiliki rencana kesiapsiagaan darurat yang komprehensif di tempat kerja yang dirancang untuk mengatasi krisis kesehatan dan epidemi, tempat kerja harus lebih siap mengembangkan tanggapan yang cepat, terkoordinasi, dan efektif. Hal tersebut menjadi sebuah peraturan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja *work from office*.

2. Perlindungan hukum preventif yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja *work from office* yaitu,

melakukan program vaksinasi, meningkatkan tes Covid-19, penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), serta pemberian bantuan sosial selama PPKM tersebut berlangsung. Sementara, perlindungan hukum represif yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja *work from office* terdiri dari pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, pemberlakuan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, serta menambah kapasitas rumah sakit dan ketersediaan oksigen bagi masyarakat yang terpapar virus Covid-19.

## **B. Saran**

1. Peran pemerintah sebagai pihak yang telah menyetujui adanya *new normal* dengan menormalisasi kegiatan *work from office* memiliki tanggung jawab penuh terhadap jalannya sistem kerja *work from office* oleh perusahaan terkait. Pemerintah seharusnya melakukan pengawasan terhadap seluruh perusahaan yang menerapkan sistem *work from office* berdasarkan aturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Covid-19.
2. Pemerintah perlu secara aktif melibatkan masyarakat khususnya pekerja. Sistem komunitas berperan penting untuk menjembatani antara kepentingan pemerintah dan kebutuhan kelompok rentan. Sistem komunitas dapat mempromosikan upaya penanggulangan

Covid-19 yang dicanangkan oleh pemerintah, membantu proses distribusi bantuan sosial, serta menerapkan model pengawasan berbasis transmisi lokal. Selain itu, pemerintah perlu menyusun mekanisme yang tepat untuk pendataan tes Covid-19 pada pekerja *work from office*, mensosialisasikan penggunaan kartu prakerja dengan kebutuhan prioritas serta menjamin kesehatan dan keselamatan kerja pekerja yang bekerja dengan sistem *work from office* dari terpaparnya virus Covid-19.

